

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 3296.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Biomassa Lestari Nusantara
2. Alamat Kantor : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Dukuh Margosari RT001/RW006, Desa Ngadirojo, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-821
  - Masa Berlaku : 15 Mei 2024 – 14 Mei 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 April 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT Biomassa Lestari Nusantara** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 15 May 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma** fl  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 159.3/SKEP-MUTU/V/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0234.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 antara PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-821, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Mei 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk  |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |   |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN  |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027   |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman   |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Lilik Dirgantara</li> <li>Danu Prasetyawan</li> </ol>  |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Bambang Gunardjito<br>Adhitya Tisna Primasukma  |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Unit Manajemen       | :      | PT. Biomassa Lestari Nusantara  |        |        |               |            |     |        |
|------------------------------|--------|---|--------|--------|---------------|------------|-----|--------|
| b. Alamat Kantor             | :      | Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta   |        |        |               |            |     |        |
| c. Jenis Izin Usaha          | :      | PBUI  |        |        |               |            |     |        |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | :      | NIB 1904230004415   |        |        |               |            |     |        |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | :      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelet Kayu</td> <td>Ton</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table> | Produk | Satuan | Kapasitas/Th. | Pelet Kayu | Ton | 60.000 |
| Produk                       | Satuan | Kapasitas/Th.   |        |        |               |            |     |        |
| Pelet Kayu                   | Ton    | 60.000  |        |        |               |            |     |        |
| f. Lokasi Pabrik             | :      | Dukuh Margosari RT001/RW006, Desa Ngadirojo, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah  |        |        |               |            |     |        |

|                        |   |                      |   |                  |
|------------------------|---|----------------------|---|------------------|
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama       | : | Efendi Sulisetyo |
|                        |   | Wakil Direktur Utama | : | Shushei Nishi    |
|                        |   | Komisaris Utama      | : | Tsuyoshi Nagae   |
|                        |   | Komisaris            | : | Jenti            |
| h. Nama MR Auditee     | : |                      |   |                  |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan             | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik   | Website SILK MenLHK RI :<br><b>Tanggal, 5-Apr-24</b><br>Dan Website Mutu Certification :<br><b>Tanggal, 5-Apr-24</b> | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>   |
| Pertemuan Pembukaan | Boyolali,<br>22/04/2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Biomassa Lestari Nusantara</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan  |
|---|---------------------------|--|
|   |                           | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 22/04/2024 s/d 24/04/2024 |  |
| Pertemuan Penutupan                       | Boyolali,<br>24/04/2024   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Biomassa Lestari Nusantara</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | Depok,<br>15/05/2024      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Biomassa Lestari Nusantara <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |     |      |        |   |       |                                    |
|--|---------------------------------------|---|-----|------|--------|---|-------|------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |   |     |      |        |   |       |                                    |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |   |     |      |        |   |       |                                    |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | Choose an item.                       | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1904230004415 tanggal 19 April 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Biomassa Lestari Nusantara</p> <p>b. Alamat kantor : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16295</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Dukuh Margosari RT001 RW006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> | No. | KBLI | Uraian | 1 | 16295 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu |
| No.  | KBLI                                  | Uraian  |     |      |        |   |       |                                    |
| 1  | 16295                                 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu  |     |      |        |   |       |                                    |
| Verifier b. Legalitas perdagangan  | Memenuhi                              | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1904230004415 tanggal 19 April 2023, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</p>  |     |      |        |   |       |                                    |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 40.651.844.9-004.000</p> <p>b. Nama : PT Biomassa Lestari Nusantara</p> <p>c. Alamat : Gedung Sapta Mulia, Jl. Rawa Gelam V, Kav. OR, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 17 April 2023</p>   |     |      |        |   |       |                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.   |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki dokumen lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31072301133090001 tanggal 19 April 2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu di Kab. Boyolali PT Biomassa Lestari Nusantara.   |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                  | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara belum menyusun dan melaporkan pelaksanaan kelola lingkungan kepada instansi terkait karena saat audit ini dilaksanakan perusahaan masih dalam proses pembangunan.   |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri  | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara adalah industri lanjutan yang mengolah limbah kayu berupa sebetan, limbah veneer dan ranting, menjadi wood pellet. PT Biomassa Lestari Nusantara memiliki izin industri yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang tercantum dalam NIB 1904230004415  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |   |
| Verifier Dokumen identitas importir   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1904230004415 tertanggal 19 April 2023, Perubahan Ke-1 tanggal 6 Maret 2024 (tanggal tercetak 6 Maret 2024) yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>  |                                       |   |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                                 | Not Aplicable                         | PT Biomassa Lestari Nusantara bukan merupakan unit usaha yang membentuk kelompok.   |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>           |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>                 |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah melakukan pembelian bahan baku kayu berupa limbah veneer dan limbah sebetan, secara langsung terhadap 4 (empat) pedagang pengepul limbah industri.  |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah melakukan penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri sebetan dan veneer. Keseluruhan pengangkutan bahan baku kayu tersebut menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dilampiri dengan Deklarasi Mandiri yang dibuat oleh para pemasok. |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri sebetan dan veneer berjenis kayu sengon dan mahoni. Berdasar dalam daftar Appendix CITES, bahwasanya ke-dua jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi dalam perdagangannya.     |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri sebetan dan veneer yang bukan termasuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.  |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri  | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri sebetan dan veneer berjenis kayu sengon dan mahoni. Seluruh bahan baku limbah industri tersebut dalam pengirimannya menggunakan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
|---|---------------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|---------|-------|----|--------------|-------|
|   |                                       | <p>dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah</th> <th>Penerimaan (Ton)</th> <th>Σ Dokumen (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sebetan</td> <td>48,74</td> <td rowspan="2">27</td> </tr> <tr> <td>Limb. Veneer</td> <td>20,26</td> </tr> </tbody> </table>   | Jenis Limbah | Penerimaan (Ton) | Σ Dokumen (Set) | Sebetan | 48,74 | 27 | Limb. Veneer | 20,26 |
| Jenis Limbah  | Penerimaan (Ton)                      | Σ Dokumen (Set)   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Sebetan   | 48,74                                 | 27  |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Limb. Veneer  | 20,26                                 |   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok   | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri sebetan dan veneer berjenis kayu sengon dan mahoni yang berasal dari 4 (empat) pemasok pedagang/pegepul limbah industri. Seluruh pemasok, mengambil/mengumpulkan limbah industri dari industri non sertifikasi, sehingga mereka menerbitkan deklarasi mandiri. |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>              |                                       |   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier a. Dokumen Impor.  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier b. Deklarasi Impor   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier c. Persetujuan impor   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier d. Laporan realisasi impor   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.   |              |                  |                 |         |       |    |              |       |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir   | Memenuhi                              | PT. Biomassa Lestari Nusantara telah membuat dan memiliki dokumen Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan pembuatan deklarasi impor produk kehutanan dengan nomor 01/EXIM/IV/2024 tertanggal 01 April 2024 yang berdasar pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>   |                                       |  |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan proses produksi wood pellet. Namun demikian, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah membuat / mempersiapkan catatan – catatan   |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan proses produksi wood pellet.  |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan proses produksi wood pellet.  |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan proses produksi wood pellet.  |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu   | Memenuhi                              | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk Olahan.   |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>                                   |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan pengolahan produk dan tidak berencana untuk melakukan pengolahan melalui proses penjasaaan.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan pengolahan produk dan tidak berencana untuk melakukan pengolahan melalui proses penjasaaan. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan pengolahan produk dan tidak berencana untuk melakukan pengolahan melalui proses penjasaaan. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan pengolahan produk dan tidak berencana untuk melakukan pengolahan melalui proses penjasaaan. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan pengolahan produk dan tidak berencana untuk melakukan pengolahan melalui proses penjasaaan. |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |  |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.                    |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.   |
| Verifier b. Dokumen Ekspor   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.   |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.   |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar  | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Dokumen CITES   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit Januari 2024 s.d. Maret 2024, PT. Biomassa Lestari Nusantara belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                          |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                               |                                       |  |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                          | Not Aplicable                         | PT. Biomassa Lestari Nusantara sedang dalam proses mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum memiliki tanda / Loga SVLK.  |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                |                                       |  |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara memiliki SOP terkait yang ditandatangani oleh Bapak Safrico selaku Plant Head. PT Biomassa Lestari Nusantara telah menunjuk Bapak Ade Nur Fauzan (supervisor) sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di PT Biomassa Lestari Nusantara. Hal ini tercantum dalam surat penunjukkan tertanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Bapak Safrico (plant head) dan yang bersangkutan.   |
| Verifier b. Implementasi K3   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki peralatan K3 yaitu berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Alat Pelindung Diri (APD), dan Rambu-rambu K3. PT Biomassa Lestari Nusantara telah melakukan instalasi hydrant yang sudah bisa menjangkau seluruh area pabrik. Namun, APAR belum ditempatkan pada area produksi maupun lokasi lainnya karena masih terdapat pekerjaan konstruksi di area perusahaan. Pemasangan Jalur evakuasi dan titik kumpul di area pabrik belum dapat dilakukan, karena menunggu proses konstruksi selesai, namun PT Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki denah jalur evakuasi yang dapat dijadikan acuan proses evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s.d. Maret 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja dan Tindakan Pencegahan.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                           |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |  |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT Biomassa Lestari Nusantara telah membuat kebijakan yaitu memberi kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode 2024 – 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali No. 500.15.12.1/0359/4.13/2024 tertanggal 26 Februari 2024 Tentang Pengesahan peraturan Perusahaan. Adapun masa berlaku Peraturan Perusahaan terhitung mulai 19 Februari 2024 s.d. 18 Februari 2026. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>   |                                       |  |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per April 2024, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Karyawan termuda adalah Juliana (admin) usia 23 tahun 9 bulan.  |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>   |                                       |  |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender   | Memenuhi                              | PT Biomassa Lestari Nusantara memiliki kebijakan mengenai kesetaraan gender yang tercantum pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 5, Ayat 1, Huruf (b) yang menyebutkan “Perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama (anti diskriminasi) kepada calon karyawan tanpa membedakan Suku/ras, agama, gender dan status sosial”.   |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Biomassa Lestari Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Biomassa Lestari Nusantara dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-</p> |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |                                       |                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan